



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN DUKUNGAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN  
SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan harus diimplementasikan dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab Negara dalam memberikan pelayanan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa pelaksanaan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan oleh Pemberi Kerja di Kabupaten Nganjuk belum sepenuhnya berjalan secara optimal, sehingga perlu adanya dukungan dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Nganjuk;
  - c. bahwa dalam upaya peningkatan dan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Nganjuk perlu menyusun peraturan mengenai dukungan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Nganjuk dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Dukungan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan D.I Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5437);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5714);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
17. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua;
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN DUKUNGAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN NGANJUK.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Untuk Menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara Negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
11. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
12. Perusahaan adalah:
  - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan Pekerja/buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau

- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Pengusaha adalah:
    - a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
    - b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
    - c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
  14. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah orang perseorangan, pengusaha atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
  15. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  16. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  17. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  18. Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
  19. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
  20. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
  21. Pekerja Kerja Harian Lepas adalah Pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima Upah didasarkan atas kehadiran secara harian.
  22. Pekerja Borongan adalah Pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima Upah didasarkan atas volume pekerja atau satuan hasil kerja.

23. Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima Upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan/atau selesainya pekerjaan tertentu.

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah guna terselenggaranya dukungan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya dukungan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

### BAB II KEPESERTAAN

#### Pasal 4

Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri dari:

- a. Peserta Penerima Upah;
- b. Peserta Bukan Penerima Upah.

#### Pasal 5

(1) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara; dan
- b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara.

(2) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pegawai pemerintah non-pegawai negeri;
- b. pejabat Negara non-ASN; dan
- c. pegawai non-ASN pada lembaga tinggi Negara atau lembaga Negara.

(3) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk:

- a. pekerja dalam masa percobaan;
- b. komisaris dan direksi yang menerima Upah; dan
- c. pengawas dan pengurus yang menerima Upah.

## Pasal 6

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
  - a. pemberi Kerja;
  - b. pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
  - c. pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima Upah
- (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pemegang saham atau pemilik modal; dan
  - b. orang perseorangan yang mempekerjakan Pekerja dan tidak menerima Upah.
- (3) Pekerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk Pekerja dengan hubungan kemitraan.

## BAB III

### TATA CARA PENDAFTARAN BAGI PESERTA

#### PENERIMA UPAH

##### Bagian Kesatu

##### Umum

## Pasal 7

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara, Pekerja dan penerima Bantuan Iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta.
- (2) Pemberi Kerja secara bertahap dapat mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.
- (3) Pemberi Kerja dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar.

##### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pendaftaran

##### Paragraf 1

#### Pekerja Yang Bekerja Pada Pemerintah Daerah

## Pasal 8

- (1) Pendaftaran sebagai peserta bagi pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah dilakukan oleh:
  - a. Kepala Perangkat Daerah; atau
  - b. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Paragraf 2

Pekerja Yang Bekerja Pada Pemerintah Desa

Pasal 9

- (1) Pendaftaran sebagai peserta bagi pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa dilakukan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Pekerja Yang Bekerja Pada Pemberi Kerja

Selain Penyelenggara Negara

Pasal 10

- (1) Pendaftaran sebagai Peserta bagi pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara dilakukan oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara, antara lain Pimpinan Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara yang mempekerjakan pegawai magang wajib mendaftarkan pegawai magang ke dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara tidak mengikutsertakan pekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, maka apabila terjadi kecelakaan kerja, maka Pemberi Kerja wajib memberikan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sesuai peraturan Perundangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Setiap Pemberi Kerja yang mengurus perizinan kepada Perangkat Daerah pemberi izin wajib melampirkan surat pernyataan kesanggupan dan/atau melampirkan bukti kepersertaan dilampiri iuran terakhir BPJS Ketenagakerjaan pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pendaftaran Bagi Peserta Penerima Upah

Pasal 12

Pendaftaran kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja dalam hubungan kerja dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan dan/atau melalui tempat-tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan disertai dokumen pendukung lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
TATA CARA PENDAFTARAN BAGI PESERTA BUKAN  
PENERIMA UPAH

Pasal 13

- (1) Peserta bukan penerima upah wajib mendaftarkan dirinya dalam program BPJS Ketenagakerjaan termasuk didalamnya pada setiap pengajuan ijin usaha yang bersifat mandiri/pekerja diluar hubungan kerja.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pendaftaran dapat dilakukan secara manual atau melalui media elektronik.
- (4) Peserta Bukan Penerima Upah wajib mengikuti paling sedikit minimal 2 (dua) program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
- (5) Persyaratan pendaftaran bagi Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
  - a. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
  - b. Belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB V  
TATA CARA PENDAFTARAN BAGI PESERTA  
PADA SEKTOR USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 14

Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan Pekerjaanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sesuai penahapan kepesertaan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Pasal 15

Tata cara pengalokasian anggaran untuk pembayaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi ASN serta Kepala Desa dan Perangkat Desa berpedoman pada ketentuan mengenai pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 16

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran iuran program kepada BPJS Ketenagakerjaan;
- (2) Penganggaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. Dilekatkan pada komponen gaji atau upah; atau
  - b. Dianggarkan dalam rekening khusus belanja jasa asuransi.
- (3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Perhitungan besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan tata cara pembayarannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberi Kerja penyelenggara Negara dan Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara wajib memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pemberi Kerja penyelenggara Negara dan Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 18

- (1) Pemberi Kerja penyelenggara Negara dan Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara dapat bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi sesuai ketentuan.
- (2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah, dapat dilakukan koordinasi dengan instansi terkait dan unsur masyarakat sesuai ketentuan.

## BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 19

Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara Negara dan setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja dan penerima bantuan Iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial.

### Pasal 20

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berupa:

- a. perizinan terkait usaha;
- b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
- c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
- d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
- e. Izin mendirikan bangunan (IMB)

### Pasal 21

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dicabut apabila:

- a. sanksi denda telah disetor secara lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan dan telah mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya bagi Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara yang melanggar kewajiban mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; atau
- b. telah memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang melanggar kewajiban memberikan data dirinya dan Pekerjaannya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 26 Desember 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk  
pada tanggal 26 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, S.H. / M.Si.  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001